



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 143 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN
KABUPATEN GARUT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan terhadap pelanggan air minum, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pembahasan Penyesuaian Tarif Air Tahun 2022 Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Nomor 690/01/BA.Tarif/Perumda.TI/X/2021 tanggal 9 Oktober 2021, dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pelanggan serta menyeimbangkan kebutuhan biaya operasional dengan hasil penjualan air, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 406);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 8);

- Memperhatikan :
1. Laporan *Coaching Clinic* Dalam Rangka Penyusunan Draft Penyesuaian Tarif Air Minum Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Nomor LAP-718/PW10/4/2020 tanggal 23 November 2020;
 2. Berita Acara Pembahasan Penyesuaian Tarif Air Tahun 2022 Perumda Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut Nomor 690/01/BA.Tarif/Perumda.TI/X/2021 tanggal 29 Oktober 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN TETAP AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut yang selanjutnya disebut Perumda Tirta Intan adalah Badan Usaha Milik Pemerintah Kabupaten Garut.
2. Direksi adalah Direksi Perumda Tirta Intan.
3. Air Minum adalah air minum produksi Perumda Tirta Intan.
4. Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut tarif adalah kebijakan biaya jasa layanan air minum yang ditetapkan Bupati untuk pemakaian setiap meter kubik (m³) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh Perumda Tirta Intan yang wajib dibayar oleh pelanggan.
5. Tarif Kesepakatan adalah tarif yang nilainya dihitung berdasarkan kesepakatan antara Perumda Tirta Intan dan pelanggan.
6. Pelanggan adalah masyarakat atau institusi yang terdaftar sebagai penerima layanan air minum untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
7. Pelanggan Khusus adalah institusi atau badan yang memanfaatkan air minum untuk memenuhi kebutuhan yang diatur dalam perjanjian.
8. Jenis Pelanggan adalah himpunan pelanggan yang memiliki kesamaan kriteria dalam masing-masing kelompok pelanggan.

BAB II

TARIF PEMAKAIAN AIR

Pasal 2

Tarif pemakaian air per meter kubik (m³) ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan yang menampung jenis-jenis pelanggan yang membayar tarif untuk memenuhi standar kebutuhan pokok air minum dengan perincian sebagai berikut:

- a. kelompok I, terdiri dari:
 1. sosial umum; dan
 2. sosial khusus.
- b. kelompok II, terdiri atas:
 1. rumah tangga I;
 2. rumah tangga II;
 3. rumah tangga III; dan
 4. instansi.
- c. kelompok III, terdiri dari:
 1. niaga I;
 2. niaga II;
 3. niaga III;
- d. kelompok IV
 1. industri kecil; dan
 2. industri besar.

Pasal 3

Besaran tarif berdasarkan kelompok pelanggan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Selain pembayaran tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, setiap pelanggan dikenakan pembayaran biaya beban tetap, yang terdiri atas beban pemakaian minimum dan biaya administrasi.
- (2) Perumda Tirta Intan mengenakan beban tetap bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada setiap sambungan pelanggan apabila pemakaian air kurang dari volume pemakaian air minimum.
- (3) Volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direksi.
- (4) Besaran beban tetap dihitung dari volume pemakaian air minimum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikali tarif yang berlaku untuk pelanggan bersangkutan.
- (5) Besaran biaya administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direksi

BAB III**TARIF PELAYANAN NON AIR****Pasal 5**

- (1) Selain tarif air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perumda Tirta Intan juga memberlakukan tarif pelayanan non air yang terdiri dari:
 - a. biaya sambungan baru;
 - b. biaya pemeriksaan air laboratorium;
 - c. biaya penyambungan kembali;
 - d. biaya denda;
 - e. biaya penggantian meter rusak;
 - f. biaya penggantian pipa persil; dan
 - g. biaya non air lainnya.
- (2) Besaran serta tata cara pembayaran atas tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Direksi.

BAB IV**TATA CARA PEMBAYARAN****Pasal 6**

- (1) Pembayaran rekening pemakaian air dilaksanakan setiap bulan, mulai dari tanggal 1 (satu) sampai dengan tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.
- (2) Pembayaran rekening pemakaian air yang dilakukan setelah tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan denda sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh tagihan rekening pemakaian air minum dalam bulan tersebut.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Garut Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penyesuaian Tarif dan Beban Tetap Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Intan Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2018 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 22 - 11 - 2021
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 22 - 11 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDINYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2021 NOMOR 143

Mengetahui
Sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH,
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA,
u.b.

**LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 143 TAHUN 2021
TENTANG
PENYESUAIAN TARIF DAN BEBAN
TETAP AIR MINUM PADA
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR
MINUM TIRTA INTAN
KABUPATEN GARUT**

**BESARAN TARIF AIR MINUM PADA PERUSAHAAN UMUM DAERAH
AIR MINUM TIRTA INTAN KABUPATEN GARUT**

KELOMPOK PELANGGAN	JENIS PELANGGAN	TARIF			
1	2	3			
KELOMPOK I		0-30m³	31-100m³	>100m³	
a. Sosial Umum	1. kran umum 2. kamar mandi umum (non komersil) 3. terminal air 4. tempat ibadah	1.950	3.120	3.900	
		0-10m³	11-20m³	21-30m³	>30m³
b. Sosial Khusus	1. panti asuhan 2. yayasan sosial 3. klinik Pemerintah dan Puskesmas 4. instansi Pemerintah Tingkat Kecamatan dan dibawahnya 5. lembaga sosial 6. lembaga pendidikan dasar/menengah	3.120	3.900	4.720	5.460
KELOMPOK II		0-10m³	11-20m³	21-30m³	>30m³
a. Rumah Tangga I	1. rumah semi permanen 2. rumah sangat sederhana	3.500	4.250	5.000	5.750
b. Rumah Tangga II	rumah selain rumah tangga I dan rumah tangga III	4.000	4.875	6.100	7.100
c. Rumah Tangga III	1. rumah besar di atas tipe rumah sederhana dan villa 2. <i>real estate</i> 3. rumah kost	5.850	8.300	10.750	13.150
d. Instansi	1. rumah sakit Pemerintah 2. lembaga pendidikan tinggi 3. instansi Pemerintah 4. instansi TNI dan Polri	8.500	8.750	9.000	9.750
KELOMPOK III		0-10m³	11-20m³	21-30m³	>30m³
a. Niaga I	1. warung/kios depan rumah 2. penjahit, warung internet, potong rambut, bengkel las kecil, bengkel kendaraan skala kecil, cuci motor, dan usaha kecil atau mikro lainnya 3. toko, rumah toko dan grosir berskala kecil	7.000	9.100	10.500	14.000

1	2	3			
b. Niaga II	1. WC umum komersil 2. air minum isi ulang 3. gudang 4. toko, rumah toko dan grosir di pusat perbelanjaan 5. salon besar 6. cuci mobil/ <i>steam</i> motor 7. gedung serbaguna, GOR dan sejenisnya 8. bengkel las besar	9.100	11.200	14.000	17.500
c. Niaga III	1. BUMN/BUMD, badan usaha swasta, kantor bank, asuransi dan lembaga keuangan lainnya 2. SPBU 3. kolam renang swasta 4. toko dan grosir 5. restoran 6. pasar swalayan/hotel 7. <i>dealer/showroom</i> kendaraan 8. praktek dokter, bidan, notaris, dan jasa profesional lainnya 9. klinik dan rumah sakit swasta 10. lembaga lain yang mencari keuntungan	14.000	15.750	17.500	28.000
KELOMPOK IV		0-10m³	11-20m³	21-30m³	>30m³
a. Industri Kecil	1. industri rumah tangga 2. industri mikro lainnya	11.900	16.100	19.600	28.000
		0-30m³	31-100m³	>100m³	
b. Industri Besar	1. pabrik es 2. pabrik kimia 3. pabrik kertas 4. pabrik makanan/minuman 5. usaha besar/industri selain industri kecil	14.000	21.000	24.500	

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN